

PENUTUPAN PELABUHAN OLEH NEGARA PELABUHAN DI MASA PANDEMI YANG BERDAMPAK TERHADAP ANAK BUAH KAPAL (ABK) DIKAITKAN DENGAN HAK HIDUP BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

ABSTRAK

Sebagai sebuah profesi yang sangat berisiko, Anak Buah Kapal (ABK) menikmati perlindungan yang diberikan oleh Hukum Internasional. Akan tetapi, penutupan serta pembatasan akses masuk ke pelabuhan yang terjadi selama masa Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi ABK, seingkali hak-hak mereka tidak terpenuhi akibat kebijakan restriktif tersebut, yang bahkan dalam beberapa kasus, mengakibatkan kematian ABK itu sendiri. Tentunya hal itu menimbulkan pertanyaan tersendiri, mengingat ABK sebagai manusia pada hakikatnya memiliki hak untuk dilindungi kehidupannya (hak hidup). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah kebijakan penutupan dan pembatasan pelabuhan yang terjadi, sejalan dengan kewajiban untuk melindungi hak hidup ABK. Selain itu, penelitian ini juga membahas upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hak hidup yang lebih baik bagi ABK di masa depan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menekankan pada pendekatan peraturan perundang-undangan, peraturan internasional, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, serta informasi yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan working paper.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa kebijakan penutupan pelabuhan secara total dapat melanggar kewajiban negara untuk melindungi hak hidup ABK. Dalam praktiknya ditemukan juga bahwa negara seringkali tidak menjalankan kewajiban-kewajiban untuk melindungi hak hidup ABK. Selain itu, MLC 2006 sebagai konvensi utama yang menjamin hak-hak ABK belum dapat memberikan perlindungan yang memadai saat terjadinya pandemi Covid-19, oleh karenanya perlu dilakukan amandemen terhadap beberapa ketentuannya sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik.

**PORT CLOSURE BY THE PORT STATES IN THE TIMES OF PANDEMIC
WHICH AFFECTED SEAFARERS FROM THE PERSPECTIVE OF
RIGHT TO LIFE BASED ON INTERNATIONAL LAW**

ABSTRACT

As a risky profession, seafarers enjoy protection provided by international law. However, the closure and restriction of port access during the Covid-19 pandemic have had a tremendous impact on seafarer, often leading to unfulfilled rights due to these restrictive policies, and in some cases, even resulting in the death of seafarer themselves. This raises significant questions, considering that seafarer, as humans, inherently have the right to life. This research aims to understand and analyze whether the policies of port closures and restrictions align with the obligation to protect the right to life of seafarer. Additionally, the study also discusses efforts that can be made to provide better protection of the right to life for seafarer in the future.

The research method used in this study is normative juridical, emphasizing on the approach of regulations, international laws, conceptual, and analytical approaches. Data collection for this research is carried out by reviewing literature to gather secondary data, as well as information obtained from books, scientific articles, and working papers.

Based on the research findings, it is concluded that the total closure of port may violate the state's obligation to protect the right to life of Seafarer. In practice, it is also found that states often fail to fulfill their obligations to protect the right to life of seafarers. Moreover, the MLC 2006, as the primary convention guaranteeing the rights of seafarer, has not been able to provide adequate protection during the Covid-19 pandemic, thus necessitating amendments to some of its provisions to offer better protection.